

Aspek-Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)

Ardiana Hidayah

Fakultas Hukum Universitas Palembang



[10.32502/khdv.v5i1.7967](https://doi.org/10.32502/khdv.v5i1.7967)

Abstract

The crime of human trafficking is a major problem that has threatened humans since the existence of human life itself. One form of trafficking is the activity of human slavery which occurred long before the issue of human trafficking became as widespread as it is now. The approach method that will be used in this research is a normative juridical approach. Every slavery activity at that time was carried out without considering a person's right to live freely, this clearly illustrates a violation of Human Rights (HAM). Between the victim and the perpetrator are the two elements in which a crime occurs. It is from this arena that victim studies are very important to study further, especially regarding victims of human trafficking. This is done to find the right method to use as a deterrent to criminals so as not to cause further victims, and also as a prerequisite for fulfilling a complete criminal law study. So far, victims have only been represented by the state as people who bear the consequences of a crime, who will take revenge on the perpetrator using procedures as regulated by statutory regulations. In its realization as a law in the law enforcement process (Criminal Justice System), which is increasingly quality and oriented towards truth and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution, harmonious coordination between legal functionaries and related government officials, community participation must be motivated, so that Potential conditions can be raised to become real strengths of citizens who care about crime and actively take part in overcoming, and take an anticipatory attitude towards crime.

Keywords: Criminal Act of Human Trafficking, Human Rights, Law

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) merupakan masalah besar yang sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk trafficking yaitu kegiatan perbudakan manusia yang terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang semakin berkembang seperti sekarang. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Setiap kegiatan perbudakan pada zaman itu dilakukan tanpa memperhatikan hak seseorang untuk hidup bebas, hal tersebut jelas menggambarkan mengenai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk didalami lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan metode yang tepat untuk digunakan sebagai efek jera pelaku kejahatan supaya tidak menimbulkan korban berikutnya, dan juga sebagai prasyarat pemenuhan kajian hukum pidana secara utuh. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai orang yang menanggung akibat dari suatu kejahatan, yang akan membalas dendamkan kepada pelaku dengan prosedur seperti yang di atur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perwujudan sebagai undang-undang dalam proses penegakan hukum (Sistem Peradilan Pidana/ Criminal Justice System), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, koordinasi serasi antar fungsionaris hukum dan aparat pemerintah terkait, Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap antisipatif terhadap kejahatan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana

Info Artikel

Masuk: 20 Maret 2023, Diterima: 13 Mei 2023, Terbit: 21 Juni 2023



Email Corresponding Author:

Nama Author : dianahidayah083@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau yang biasa dikenal dengan sebutan human trafficking merupakan bentuk kejahatan transnasional baru yang semakin marak terjadi. Kejahatan dalam bentuk ini dapat ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang dengan memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang. Faktor lain yang melatarbelakangi marak terjadinya praktik kejahatan ini ialah faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan ekonomi dilapisan masyarakat sehingga timbul potensi untuk melakukan praktik perdagangan orang (human trafficking).

Perdagangan orang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta pelanggaran terhadap Hak asasi manusia yang seharusnya manusia dilindungi dibawah pancasila dan UUD 1945. Kejahatan ini dalam praktiknya terorganisir dengan baik, dari metode konvensional hingga moderen. Bahkan dalam praktik kejahatan ini terjalin jaringan nasional bahkan sampai pada internasional yang melibatkan lebih dari satu negara.¹

Kejahatan perdagangan manusia terutama perempuan dan anak sudah merupakan suatu masalah yang sangat serius karena mengancam nyawa manusia yang di jual disini bukanlah benda tapi orang. Sehingga dibutuhkan sebuah payung hukum untuk mendasari atau menguatkan aturan tersebut, karena sebagai kita ketahui bersama bahwa hukum memiliki tujuan yaitu untuk kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Indonesia sebenarnya terbuka bagi kerjasama multilateral melawan perdagangan manusia. Dari sepuluh (10) Perjanjian Internasional, Indonesia telah meratifikasi empat (4) diantaranya yaitu:

¹ Saputra Trias, dkk., "Penyalahgunaan Kondisi Rentan Seseorang Dalam Praktik Perdagangan Orang (Human Trafficking)", *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 3 No. 1 (2022) 103.

1. Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi UU Nomor 29 Tahun 1999 “tentang pengesahan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial”)
2. Konvensi Melawan Penyiksaan; (UU Nomor 5 Tahun 1998 “menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia”)
3. Konvensi Hak Anak;
 - a. Keputusan presiden nomor 36 Tahun 1990
 - b. UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, dan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak.
4. Konvensi ILO No. 20 Tentang Kerja Paksa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 “tentang pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa).

Peranan Hukum Pidana sangatlah berperan dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan anak (trafficking woman and children). Perilaku memperdagangkan perempuan dan anak telah dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 297 yang berbunyi sebagai berikut: “Memperdagangkan perempuan dan memperniagakan laki - laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam (6) tahun”.²

Dari rumusan Pasal 297 ini jelas bahwa orang yang memperniagakan perempuan atau anak laki-laki akan dipidana dengan pidana penjara selama enam (6) tahun. Kategori hukuman yang diterapkan pada pelaku menurut penulis, adalah terlalu ringan jika dibandingkan dengan beban moral yang ditanggung oleh penderita (korban) yang mungkin saja beban itu harus ditanggung seumur hidupnya.

² Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1996, hlm. 217

Hal ini sangatlah tidak memadai. Soesilo mengatakan bahwa pada dasarnya perdagangan perempuan dan anak sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun apabila dikaitkan dengan kondisi masa kini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan dan anak tidak hanya ditujukan untuk eksploitasi seksual. Pasal 297 KUHP memang tidak membatasi tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya.³

B. METODE

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisa pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan juga menggambarkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan, apabila kita mengaitkan dengan segala keterbatasan suatu undang-undang dengan segala kelebihan dan kelemahannya baik dari faktor yuridis maupun faktor non yuridis, serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Jangkauan Hukum Positif Atas Kasus Trafficking

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aturan-aturan tentang apa yang dibolehkan dan dilarang,⁴ Hukum yang berlaku masa kini di Indonesia disebut sebagai hukum positif. Hukum positif (*ius constitutum*) adalah hukum yang telah ditetapkan

³ Ibid

⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni 1986, hlm.11.

yang memuat aturan di negara tertentu dan berlaku oleh seluruh warga negaranya dalam bentuk undang-undang tertulis yang bersifat tegas dan memaksa.⁵ Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang sudah ada legalitasnya dalam undang-undang, yang diancam dengan hukuman tindak pidana, dan orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggung jawabkan kejahatannya.

Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa yang mengambil keuntungan dari korbannya untuk dirinya sendiri dengan cara dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali tanpa memandang kedudukan sebagai sesama makhluk hidup.⁶ Perdagangan orang biasanya terjadi karena beberapa faktor misalnya ekonomi, ekologis, sosial budaya, ketidakadaan kesetaraan gender, masyarakat yang acuh terhadap kejahatan, dan faktor hukum itu sendiri.⁷

Istilah perdagangan orang pertama kali ada pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan sebuah perangkat hukum atau perjanjian mengikat untuk mengatur, mencegah, menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dikenal dengan sebutan Protocol Palermo yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003 dengan mewajibkan semua negara untuk meratifikasi atau menyetujuinya.⁸

Dalam Protocol Palermo Pasal 3 huruf a dijelaskan arti perdagangan orang yaitu : Tindakan perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan, atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau

⁵ Kansil, Pengantar Ilmu hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 80.

⁶ Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 19.

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 5.

⁸ Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 1.

tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu dengan tujuan eksploitasi.⁹

Indonesia merupakan sebuah negara yang tingkat kejahatan perdagangan orang yang berstatus tinggi dari tahun ketahun. Indonesia menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan Protocol Palermo dengan menerbitkan Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah disahkan dalam LN RI tahun 2007 No.58. Undang-undang lain yang mengatur tindak pidana perdagangan orang secara umum adalah KUHP, dalam Pasal 297 KUHP menjelaskan larangan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dan menyatakan tindakan tersebut sebagai pelanggaran Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP namun hal itu tidak lagi berlaku secara umum karena telah ada Undang-undang khusus yang mengatur kejahatan perdagangan orang.¹⁰

b. Perbuatan-Perbuatan Yang Dapat Di Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah kelompok yang terorganisir mengacu pada lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat perorangan menggunakan istilah “satu pelaku”. Perdagangan manusia melakukan pekerjaannya dengan sangat tertib dan rapi. Adanya pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya konsisten dengan karakteristik pelaku kejahatan perdagangan orang. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan enam bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan,

⁹ Ibid.,hlm.2.

¹⁰ Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia ,Jakarta: Sinar Grafika, 2010,hlm.

pengangkutan, perumahan, pemasokan, pemindahan atau penempatan.¹¹

c. Kasus-Kasus *Trafficking*

Perdagangan manusia di Indonesia masih terus terjadi dengan masih banyaknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Perdagangan manusia atau biasa disebut human trafficking menjadi salah satu kejahatan transnasional dan menjadi ancaman bagi keamanan manusia. Perdagangan manusia termasuk proses rekrutmen, menyembunyikan atau menempatkan orang ke dalam situasi eksploitasi melalui penggunaan kekerasan, penipuan atau pemaksaan dan dipaksa untuk bekerja sesuai kehendak pelaku perdagangan manusia. Dengan kata lain, perdagangan manusia adalah proses memperbudak orang, memaksa mereka ke dalam situasi tereksplorasi tanpa jalan keluar yang jelas.¹² Orang-orang yang menjadi korban ini dapat diperdagangkan untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti prostitusi paksa, kerja paksa, pengemis paksa, kriminalitas paksa, perbudakan rumah tangga, pernikahan paksa, dan pengambilan organ secara paksa. Bagi masyarakat awam hal yang sering ditemui yang identik dengan perdagangan manusia adalah kegiatan prostitusi di berbagai lokalisasi, tempat hiburan malam, karaoke, hotel, dan rumah bordil.

Kasus yang sudah masuk ke proses pengadilan di berbagai daerah di Indonesia, dan juga kasuskasus baru yang masuk ke kepolisian. Pada tahun 2018, tercatat ada 98 kasus yang masuk ke kepolisian mengenai perdagangan manusia ini yang melibatkan 297 korban. Di tahun 2018 juga, ada 248 kasus yang masuk ke tahap penuntutan ke Pengadilan Tinggi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus terbanyak di pengadilan yaitu 51 perkara, dan Jawa

¹¹ Rochmah,Siti dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No.1 (2023),hlm 234

¹² Umar, L. I. Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. (2021, Mei 27).

Timur sebanyak 40 perkara. Kasus yang sudah masuk ketahap persidangan ada sekitar 21 kasus. Walaupun terlihat banyak, namun dalam penuturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan.

Lebih dalam lagi, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan penyumbang dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia. Dalam data yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Advokasi dan Penanganan Kasus P2TP2A mengenai perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur, terdapat 8 kasus yang terjadi di tahun 2011, 12 kasus di tahun 2012, dan 17 kasus di tahun 2013. Berbeda dengan data yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cianjur, dimana kasus yang tercatat dari tahun 2010- 2013 ada 80 kasus dengan 15 kasus di tahun 2010. Maka, jika dibandingkan, ada ketimpangan data kasus yang dimiliki oleh P2TP2A dengan Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kabupaten Cianjur.

Lalu, pada tahun Padjajaran *Journal of International Relations* e-ISSN:2684-8082 Vol. 3 No.2, Agustus 2021 (126-146) doi: 10.24198/padjir.v3i2.33698 129 Januari hingga Juni 2020, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menangani 56 kasus pencabulan anak dibawah umur dan perdagangan manusia di daerahnya (JawaPos.com, 2020).

Menteri Pemberdayaan Perempuan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Perlindungan Anak, Yohana S Yembise mengatakan NTT masuk dalam zona merah human trafficking atau perdagangan orang. Nusa Tenggara Timur menempati posisi atas sebagai daerah yang mengalami kasus perdagangan orang dari lima provinsi di Indonesia dan empat provinsi lainnya adalah NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.¹³

¹³ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm.23.

Maraknya korban perdagangan orang dari Indonesia terlihat dari data yang dimiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga itu mencatat sejak 2014, ada lebih dari 325 kasus anak sebagai korban perdagangan orang yang mereka tangani. Jumlah kasus perdagangan orang yang melibatkan anak mencapai 20 persen dari total kasus anak yang ditangani KPAI sepanjang 2014 sampai 2018.

Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial, Cupsanto menyebutkan bahwa dari 2016 sampai pertengahan 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 kasus. Kalau melihat tabel datanya, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kasus. Hingga kini, pemerintah Indonesia belum mempunyai data atau angka persis karena kasus tersebut kebanyakan terselubung dan banyak korban tidak mau melapor. Namun demikian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang mempersiapkan untuk melakukan survei besar-besaran terkait data ini sehingga bisa dipetakan daerah mana saja yang angka perdagangan orangnya cenderung tinggi. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto bahwa sulit untuk memberantas human trafficking di Indonesia karena banyak oknum bermain dan cenderung tersembunyi. KPAI sendiri tidak mempunyai data persis jumlah kasus TPPO yang terjadi di Indonesia karena ternyata masih banyak korban human trafficking tersebut yang tidak mau melapor, sehingga luput dari perhatian pemerintah. Data KPAI itu berbasis laporan, bukan berbasis survei sehingga tidak merepresentasikan seluruh case trafficking yang ada di Indonesia. Jadi korban harus melapor agar prosesnya berjalan, kemudian atensi penyelenggara negara semakin baik, karena tidak semua korban terdeteksi oleh lembaga layanan. Mengapa tidak melapor karena dalam sejumlah kasus malu, merasa aib, merasa tidak nyaman, dikhawatirkan menjadi heboh buat lingkungannya, sehingga korban

trafficking itu enggan untuk melapor. Selanjutnya, modus paling banyak yang terjadi dalam kasus TPPO ini adalah nikah kontrak. Banyak daerah wisata di Indonesia yang angka kawin kontraknya cenderung tinggi.¹⁴

Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri melalui instruksi No 183/373/Sj Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO telah memerintahkan Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) dan mengalokasikan anggaran melalui APBD, khususnya untuk pemulangan korban TPPO. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam siaran pers pada acara “Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)” di Kabupaten Belu, Atambua, NTT menyatakan bahwa TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara, sebab pelakunya mengeksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam prakteknya TPPO itu melibatkan jaringan dan sindikat dengan modus-modus yang selalu berkembang, serta memanfaatkan kelemahan yang dimiliki aparat penegak hukum dan masyarakat. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mencatat ada 8 daerah utama yang menjadi asal korban perdagangan orang di Indonesia. Kedelapan daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Banten, dan Lampung.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, namun dalam hal

¹⁴ Ghita Intan, “Pemerintah Akui Sulit Berantas Kasus Perdagangan Orang,” Voaindonesia.Com.

pelaksanaan penegakkan hukumnya, para aparat dan pemerintah masih belum secara serius mengimplikasinya. Produk hukum yang menjadi lokomotif utama dan primadona para penegak hukum yaitu KUHP masih belum memberikan tendenti keperpihakan terhadap korban, karenan memang produk tersebut masih menawarkan klausul abstrak terkait korban yang hanya diwakilkan oleh Negara. Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan secara terpadu antar institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum yaitu: adanya aparatur yang tertata dengan baik, professional di bidangnya (SDM) serta sarana dan prasarana yang up to date, hukum dalam perwujudan sebagai undang-undang dalam proses penegakan hukum (Sistem Peradilan Pidana/Criminal Justice System. Untuk mengantisipasi dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menerangkan sebuah protokol untuk mengantisipasi, menangani, dan memberikan sanksi tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wanita dan anak yang disebut dengan Protokol Palermo (Protocol to Present, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah negara-negara juga sudah mengatur di “United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)” atau yang dikenal juga dengan sebutan Konvensi Palermo. Pada bulan April 2007, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kemudian pada tanggal 5 Maret 2009 pemerintah Indonesia menetapkan dan mengundang Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009. Meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana ini, namun nyatanya masih kurang mampu untuk memberikan rasa keadilan serta keamanan dan kenyamanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Masih diperlukan perlindungan hukum lainnya bagi korban tindak pidana. Seperti hak mendapatkan pertolongan fisik, hak menerima pertolongan dalam memecahkan masalah, hak memperoleh lagi haknya, hak memperoleh bimbingan dan pemulihan, hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman,

dan hak untuk menerima ganti rugi baik dari pelaku maupun negara dan pemerintah. Dengan memberatkan hukuman bagi pelaku juga merupakan salah satu upaya guna menciptakan rasa aman dan nyaman kepada korban dan juga sebagai peringatan agar calon pelaku dapat berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana tersebut.

REFERENSI

- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kansil, Pengantar Ilmu hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malang: Setara Press, 2017.
- Rochmah, Siti dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No.1 (2023).
- Saputra Trias, dkk., "Penyalahgunaan Kondisi Rentan Seseorang Dalam Praktik Perdagangan Orang (Human Trafficking)", *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 3 No. 1 (2022).
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni 1986.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1996.
- Umar, L. I. Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. (2021, Mei 27).